

HUKUM MENEMPELKAN MATA KAKI DENGAN MATA KAKI DALAM SHALAT

? **Pertanyaan:**

أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي؟

Saya mengharapkan dari yang mulia penjelasan hukum syar'i yang benar tentang merapatkan kaki dengan orang yang bersebelahan dengan orang yang shalat?

? **Jawaban:**

كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه وذلك لغرضين:

Dahulu para sahabat radhiyallahu 'anhum jika berdiri dalam shaf, salah seorang mereka menempelkan mata kakinya dengan mata kaki teman sebelahnya, menempelkan lengan bahunya dengan bahu temannya, yang demikian itu karena ada dua tujuan:

الغرض الأول: تحقيق المساواة.

والغرض الثاني: سد الفرج.

● **Tujuan pertama:** Agar shaf betul-betul lurus

● **Tujuan kedua:** Menutup celah.

وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصوداً لذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو تحقيق المساواة والترص.

Dan bukannya merapatkan mata kaki dengan mata kaki itu adalah tujuan utama, akan tetapi dilakukan itu karena ada maksud lain, yaitu agar barisan (shaf) bisa lurus dan rapat.

وبناءً على ذلك: يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه ويحنف الرجل من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل له

Berdasarkan hal ini, menjadi jelaslah bahwasanya apa yang dilakukan sebagian orang sekarang, tatkala ia menganggang kedua kakinya dan mencondongkan kaki demi untuk menempelkan mata kaki-mata kaki itu tidak ada asalnya.

Maka para sahabat itu dulu tidaklah mengatakan:

كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه

Dahulu seorang itu merenggangkan kedua kakinya sehingga mata kakinya menyentuh mata kaki temannya

Bahkan mereka mengatakan:

إنهم يتراصون حتى إن أحدهم ليمس كعبه كعب صاحبه

HUKUM MENEMPELKAN MATA KAKI DENGAN MATA KAKI DALAM SHALAT

Sesungguhnya mereka merapatkan (badan) sampai mata kaki menempel dengan mata kaki temannya

لكن بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد، وإلا فلا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى: أن الرجل يفرج رجليه، ويبقى أعلى البدن متباعدًا، هذا غير ممكن، ولا أحد يقول بهذا

Akan tetapi sebagian manusia tidak cermat dalam memahami nash-nash hingga ia bisa memahami yang diinginkan (syariat). Kalau tidak, maka tidak mungkin ada seorang mengaku kalau makna haditsnya adalah kalau seorang itu mesti mengangkang kedua kakinya, dan membiarkan badan bagian atas berjauhan, ini tidak mungkin, tidak seorangpun yang berkata demikian

http://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/mm_066_20.mp3

Download Audio **di Sini**

? **Sumber** : <http://binothaimeen.net/content/1489>

Related Posts

[HUKUM MENEMPELKAN MATA KAKI DENGAN MATA KAKI DALAM SHALAT](#)

HUKUM MENEMPELKAN MATA KAKI DENGAN MATA KAKI DALAM SHALAT Pertanyaan: Saya mengharapkan dari yang mulia : Penjelasan hukum syar'i yang benar tentang merapatkan kaki dengan...

[Hukum Mengeraskan Basmalah Dalam Shalat](#)

HUKUM MENGERASKAN BASMALAH DALAM SHALAT Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimy hafizhahullah Penanya: Di sebagian masjid bacaan basmalah dibaca dengan keras dan di sebagian yang lain dibaca dengan...

[BERAPA JARAK ANTARA DUA KAKI SEORANG YANG SHALAT \(KETIKA BERDIRI\)?](#)

BERAPA JARAK ANTARA DUA KAKI SEORANG YANG SHALAT (KETIKA BERDIRI)? Asy-Syaikh Nashiruddin Al-Albani رحمه الله menjawab: Tidak ada (dalil dari) sunnah untuk (jawaban) pertanyaan ini....

[HUKUM MENJAWAB SALAM DALAM SHALAT](#)

HUKUM MENJAWAB SALAM DALAM SHALAT Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin

HUKUM MENEMPELKAN MATA KAKI DENGAN MATA KAKI DALAM SHALAT

rahimahullah Pertanyaan: Wahai Syaikh yang mulia, jika saya dalam shalat zhuhur lalu ada...

[Bolehkah Shalat dengan Menggunakan Pakaian di Bawah Mata Kaki?](#)

BOLEHKAH SHALAT DENGAN MENGGUNAKAN PAKAIAN DI BAWAH MATA KAKI? Asy Syaikh

Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله Pertanyaan: Bolehkah shalat dengan menggunakan pakaian...